



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alise Saulauda;
2. Tempat lahir : Pulutan;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun/21 September 1951;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulutan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Alise Saulauda ditangkap oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/10/11/2021/Reskrim tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa Alise Saulauda ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri tahanan Kota sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Martin Pusunglena;
2. Tempat lahir : Bowombaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/31 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulutan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Martin Pusunglena ditangkap oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/09/11/2021/Reskrim tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa Martin Pusunglena ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;

2. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

3. Hakim Pengadilan Negeri tahanan kota sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Susanti Gareda;

2. Tempat lahir : Pulutan;

3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 Mei 1998;

4. Jenis kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Pulutan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Susanti Gareda ditangkap oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/11/11/2021/Reskrim tanggal 18 Februari 2021

Terdakwa Susanti ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;

2. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

3. Hakim Pengadilan Negeri tahanan kota sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mgn tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Alise Saulauda, Terdakwa II Martin Pusunglena dan Terdakwa III Susanti Gareda bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap dakwaan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi serta para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I Alise Saulauda, terdakwa II Martin Pusunglena dan terdakwa III Susanti Gareda, pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari tahun 2021, bertempat di antara rumah Keluarga Sinadia-Maitulung dan rumah Keluarga Dareda-Maitulung di Desa Pulutan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mgn



memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Misko Gareda yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi korban akan pulang ke rumahnya namun secara tiba-tiba para terdakwa mendatangi saksi korban yang mana terdakwa III langsung menendang bagian belakang tubuh saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dan saat saksi korban akan berdiri, tersangka III memukul saksi korban kembali pada bagian mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi korban mengeluarkan darah akibat gigi saksi korban yang goyang setelah dipukul terdakwa III, lalu terdakwa I menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul bagian perut saksi korban sebanyak 5 (lima) kali, kemudian terdakwa II memukul bagian punggung saksi korban serta mendorong saksi korban hingga jatuh, setelah saksi korban bangun terdakwa III kembali menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu warga pun berdatangan untuk menolong saksi korban yang mana akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kondisi sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Pulutan Nomor : 440/20/Ver/II/2021 atas nama Misko Gareda yang ditanda tangani oleh dr. Oldri Tumbelaka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan luka lecet di bibir atas kiri bagian dalam dengan ukuran luka memar diameter nol koma lima centimeter koma luka lecet dengan ukuran diameter satu centimeter titik dua buah gigi bawah depan goyang titik di bagian pipi kiri sampai leher kiri terdapat luka-luka lecet dengan ukuran luka terpanjang tujuh centimeter titik di dada sebelah kiri terdapat luka lecet dan memar dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma dua centimeter dan keluhan nyeri bahu kiri titik pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran diameter satu koma lima centimeter titik pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran diameter dua centimeter titik;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan luar terhadap perempuan umur lima puluh tujuh tahun dengan hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan luka-luka yang terjadi akibat benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban setelah kejadian tersebut tidak dapat melaksanakan pekerjaannya atau kegiatannya sehari-hari selama beberapa hari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Misko Gareda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di antara rumah Keluarga Sinadia Gumolung dengan rumah keluarga Dareda Maitulung di desa pulutan kecamatan pulutan kabupaten kepulauan talaud;
- Bahwa awalnya saksi sedang berjalan dari warung dengan tujuan pulang kerumah dan bertemu dengan terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I marah marah serta menghina Saksi korban lalu terjadi adu mulut antara Saksi korban dan Terdakwa I lalu menarik rambut Saksi korban;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa III datang dari belakang dan memukul dengan tangan yang terkepal Sehingga mulut Saksi korban mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi berlari untuk menghindari namun oleh terdakwa III ditendang sehingga Saksi korban terjatuh;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II dan langsung memukul bagian belakang tubuh saksi dan mendorongnya hingga jatuh;
- Bahwa posisi Saksi waktu jatuh dibawah terdakwa I;
- Bahwa Saksi diangkat oleh orang lain setelah sudah terjatuh;
- Bahwa Saksi sadar terdakwa III memukul sama Saksi;
- Bahwa Saksi dibawah kepuskesmas untuk di obati;
- Bahwa yang mengantar Saksi kepuskesmas adalah ponakan Saksi;
- Bahwa Saksi di ambil visum oleh dokter tersebut;
- Bahwa luka yang Saksi alami ada dibagian bibir, gigi, dada dan bagian lengan tangan lecet, kaki kiri dan kanan lecet;
- Bahwa Saksi dirawat selama 1 (satu) hari dipuskesmas;
- Bahwa yang membiayai pengobatan adalah Saksi sendiri;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mgn



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa I keberatan terhadap keterangan tersebut, bahwa Terdakwa I tidak melakukan perbuatan apapun;

Terdakwa II keberatan terhadap keterangan tersebut, bahwa Terdakwa tidak ada ditempat kejadian tersebut;

Terdakwa III keberatan terhadap keterangan tersebut, bahwa Terdakwa malah digigit jarinya oleh Saksi korban;

2. Remus Maatuil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dikepolisian benar semua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di antara rumah Keluarga Sinadia-Gumolung dan rumah Keluarga Dareda-Maitulung di Desa Pulutan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut dari awal, saksi hanya kebetulan melewati tempat kejadian karena saksi sedang mencari orang kerja;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat terdakwa III sudah berada di tempat kejadian sambil marah-marah mendekati saksi korban hingga terjadi perselisihan, lalu terdakwa III langsung menendang saksi korban namun saksi tidak melihat jelas apakah mengenai bagian perut atau punggung saksi korban;
- Bahwa kemudian antara terdakwa III dan saksi korban sudah saling menjambak rambut;
- Bahwa Saksi dekat dengan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat terdakwa III;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa III ada mendang dan menarik rambut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan masalah mereka;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa I dan Saksi korban saling adu mulut;
- Bahwa Saksi tidak melihat sama terdakwa II saat Saksi korban dan terdakwa I saling adu mulut tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan tersebut;

3. Engels Gedoan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi sementara kerja oleh karena mendengar suara mesin jadi suara tersebut tidak kedengaran lalu mesin tersebut Saksi



matikan ternyata Saksi mendengar ada suara yang sudah ribut lalu Saksi menghampiri ternyata terdakwa I dan korban saling adu mulut, beberapa menit kemudian Saksi melihat Terdakwa I dan Saksi korban terjatuh di tanah, Saksi melihat Saksi korban tersebut sudah mengeluarkan darah dari mulutnya;

- Bahwa yang mengeluarkan darah adalah Saksi korban;
- Bahwa tempat tinggal mereka berjauhan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian ada 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ada di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa yang melerai perkelahian tersebut adalah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Yoki Maitulung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di antara rumah Keluarga Sinadia-Gumolung dan rumah Keluarga Dareda-Maitulung di Desa Pulutan Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi mendengar ada keributan saksi korban dengan terdakwa I;
- Bahwa Saksi hanya melihat terdakwa I dan Saksi korban pada saat itu saling menjambak rambut;
- Bahwa karena cucu saksi yang berada di dalam rumah menangis, sehingga saksi pun masuk kembali ke dalam rumah dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi, pada Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. Sinta Yonas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 wita;
- Bahwa tempat kejadiannya di rumah keluarga Sinadi-Gumolung dengan rumah keluarga Dareda Maitulung di desa pulutan kecamatan pulutan kabupaten kepulauan talaud;
- Bahwa saksi ada di dalam rumah kemudian mendengar ada keributan kemudian Saksi keluar rumah dan melihat terdakwa I lagi menarik rambut Saksi korban kemudian Saksi melihat terdakwa II lagi mendorong korban ;



- Bahwa Saksi melihat terdakwa I menjambak rambut korban kemudian terdakwa III ada pukul dibagian belakang tubuh Saksi korban;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa III ada menendang dibagian punggung Saksi korban;
- Bahwa yang melerainya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi melihat saat terdakwa II datang ia langsung dorong;
- Bahwa dilokasi kejadian tersebut hanya mereka bertiga;
- Bahwa saat Saksi memisahkan mereka Saksi masih sempat melihat terdakwa III masih sempat memukul Saksi korban;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa III satu kali memukul sama korban;
- Bahwa Saksi melihat korban ada luka gores atau cakaran dengan kuku jari mulut berdarah dan gigi goyang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa I keberatan dengan keterangan tersebut, bahwa Terdakwa I tidak melakukan apapun;

Terdakwa II keberatan dengan keterangan tersebut bahwa Terdakwa II tidak ada di tempat kejadian;

Terdakwa III keberatan dengan keterangan tersebut bahwa Terdakwa III malah digigit jarinya oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 wita;
- Bahwa tempat kejadian antara rumah keluarga Sinadi-Gumolung dengan rumah keluarga Dareda Maitulung di Desa pulutan kecamatan pulutan kabupaten kepulauan talaud;
- Bahwa awalnya Saksi korban ada ribut dengan Saksi Racman Gareda;
- Bahwa Terdakwa menyuruh pulang Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban mengeluarkan perkataan dimana Saksi korban mau bunuh Terdakwa I;
- Bahwa ada orang lain juga yang mendengar perkataan korban tersebut;
- Bahwa saat kejadian terjadi tidak ada yang menolong Terdakwa I;
- Bahwa Saksi korban menyampaikan sama Terdakwa I dimana kemaluan Terdakwa I sudah keluar anak sampai 5 (lima) orang jalannya seperti bebek;
- Bahwa Saksi korban ada tarik baju Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa I sudah ada dibawah kemudian posisi korban ada diatas Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 wita;
- Bahwa tempat kejadian antara rumah keluarga Sinadi-Gumolung dengan rumah keluarga Dareda Maitulung di Desa pulutan kecamatan pulutan kabupaten kepulauan talaud;
- Bahwa saat itu terdakwa II datang dan hanya tarik istri Terdakwa II saat kejadian berlangsung yaitu Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II melihat Saksi korban sudah berdarah dibagian mulut korban karena mengigit jari dari terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat korban yang terluka dibagian tubuh yang lain;
- Bahwa Terdakwa II melihat terdakwa III menarik Terdakwa II sambil posisi kami berdua berdiri;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dengan masalah tersebut;
- Bahwa yang memisahkan adalah saksi Engels Gedoan;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat terdakwa I dan III dan menjambat rambut korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa kejadiannya padan hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 wita;
- Bahwa tempat kejadian antara rumah keluarga Sinadi-Gumolung dengan rumah keluarga Dareda Maitulung di Desa pulutan kecamatan pulutan kabupaten kepulauan talaud;
- bahwa awalnya Saksi korban mencaci maki saksi Rachman Gareda, kemudian Saksi korban bertemu dengan terdakwa I setelah terdakwa I memerintahkan Saksi korban untuk pulang namun Saksi korban tidak menerima atas teguran dari terdakwan I tersebut;
- Bahwa saat keributan terjadi Terdakwa III keluar rumah;
- Bahwa posisi Terdakwa I ada didepan Saksi korban korban sedangkan terdakwa III ada dibelakang Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III sudah saling menarik rambut masing-masing dengan Saksi korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III hanya menjambat rambut Saksi korban dan tendang Saksi korban;
- Bahwa jari Terdakwa III Telah gigit oleh Saksi korban;
- Bahwa sampai saat ini kami belum berdamai;
- Bahwa Terdakwa III sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rachman Gareda tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Desa pulutan kecamatan pulutan kabupaten kepulauan talaud
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang duduk di depan rumah keluarga gareda-ganusi;
- bahwa jarak dari lokasi kejadian dengan saya hanya 6 meter;
- bahwa awal kejadiannya Saksi korban mencaci maki Saksi menyebutkan Saksi binatang seperti babi anjing;
- Bahwa kemudian Saksi korban bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa I meyuruh Terdakwa I untuk pulang;
- Bahwa Saksi korban menyampaikan dimana terdakwa I punya kelamin sudah longgar sehingga mengeluarkan anak 5 lima orang sehingga korban berjalan seperti bebek;
- Bahwa Saksi korban dan terdakwa I saling dorong mendorong kemudian mereka berdua saling menjambat rambut masing-masing;
- Bahwa Saksi melihat saat terdakwa II masuk setelah masalah tersebut sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa III ada pukul sama korban dibagian kepala;
- Bahwa Saksi melihat remus maatuil ada dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa I ada dibawah sedangkan korban posisinya korban ada diatas;
- Bahwa terdakwa II keluar rumah hanya sendiri;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa II tidak membawah anak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Porman Mangunselle di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di antara rumah keluarga Sinadia-Gumolung dan rumah keluarga dareda-Maitulung di desa pulutan kecamatan pulutan kabupaten kepulauan talaud;
 - Bahwa Saksi melihat mereka bertiga ada dilokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat terdakwa II lagi mengendong anaknya;
 - Bahwa Saksi melihat terdakwa II ada menarik sama istrinya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi remus maatuil;
 - Bahwa Saksi melihat terdakwa I ada dibawah sedangkan korban posisinya korban ada diatas melihat remus maatuil ada dilokasi kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum nomor 440/20/veR/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Oldri Tumbelaka atas nama Misko Gareda dengan kesimpulan luka luka yang terjadi akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di antara rumah keluarga Sinadia-Gumolung dan rumah keluarga dareda-Maitulung di desa pulutan kecamatan pulutan kabupaten kepulauan talaud saksi korban sedang berjalan dengan tujuan pulang kerumah dan bertemu dengan terdakwa I;
- Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa I dan Saksi korban dimana Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa I punya kelamin sudah longgar sehingga mengeluarkan anak 5 (lima) sehingga Saksi korban berjalan seperti bebek;
- Bahwa akibat adu mulut tersebut Terdakwa I menarik rambut Saksi korban dan terjadi saling tarik menarik rambut antara Terdakwa I dan Saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa III datang dari belakang dan memukul dengan tangan yang terkepal kearah Saksi korban;
- Bahwa Setelah itu Saksi korban berlari untuk menghindar namun oleh terdakwa III ditendang sehingga Saksi korban terjatuh kemudian antara Terdakwa I dan Terdakwa III serta Saksi korban saling menarik rambut dan saat itu Saksi korban ada menggigit Terdakwa III;



- Bahwa kemudian datang Terdakwa II lalu mendorong Saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Saksi korban jatuh ketanah dengan posisi Saksi korban dibawah dan Terdakwa I diatas;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut mulut Saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa datang Saksi Engels Gedoan untuk melerai Terdakwa I dan Saksi korban yang sudah jatuh ketanah;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi korban mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa kemudian diantar ke Puskesmas Pulutan dan dirawat selama 1 (satu) hari dipuskesmas Pulutan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 440/20/VeR/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Oldri Tumbelaka atas nama Misko Gareda dengan kesimpulan luka memar dan luka lecet pada bibir atas kiri bagian dalam, gigi bawah depan goyang, pipi kiri dan leher kiri lecet, dada sebelah kiri lecet dan memar serta lutut kiri lecet. Bahwa luka-luka tersebut terjadi akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I Alise Saulauda, Terdakwa II Martin Pusunglena, dan Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti Gareda yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara terang-terangan atau *Openlijk*” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 (sebagaimana dikutip oleh R. Soenarto Soerodibroto, SH dalam bukunya : KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad ; PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.10, 2004, Hal.105), bahwa *Openlijk* dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”, dimana “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH; Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III, 1980, hal.171, menyatakan “secara terang-terangan” (*openlijk*) berarti “tidak secara bersembunyi”. Jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tenaga-bersama” menurut Sr. Sianturi, SH Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiananya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, Cet.Ke-2, 1989, Hal.325-326), bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama”. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mgn



pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan pelaku lainnya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama, bagaimanapun ringan peranannya diklasifikasikan juga tenaga bersama sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan”, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH “Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan”, Binacipta, Bandung, 1986, hal.300, bahwa Undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang yang dimaksudkan dengan kekerasan, melaiankan di dalam pasal 89 KUHP “hanya menyamakan” dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan “membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, SH, “KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.146-147,98, menyatakan bahwa yang dilarang dalam pasal ini ialah: “melakukan kekerasan”. Melakukan kekerasan artinya: mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu *tidak pula* masuk kenakalan dalam pasal 489, penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang dalam pasal 406 dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang atau barang-barang”, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH “Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan”, Binacipta, Bandung, 1986, hal.308,309), bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mgn



09.30 wita bertempat di antara rumah keluarga Sinadia-Gumulung dan rumah keluarga dareda-Maitulung di desa pulutan kecamatan pulutan kabupaten kepulauan talaud saksi korban sedang berjalan dengan tujuan pulang kerumah dan bertemu dengan terdakwa I. Kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa I dan Saksi korban dimana Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa I punya kelamin sudah longgar sehingga mengeluarkan anak 5 (lima) dan berjalan seperti bebek;

Menimbang, bahwa kemudian akibat adu mulut tersebut Terdakwa I menarik rambut Saksi korban sehingga terjadi saling tarik menarik rambut antara Terdakwa I dan Saksi korban kemudian muncul Terdakwa III yang datang dari belakang dan memukul dengan tangan yang terkepal kearah Saksi korban Kemudian Saksi korban menggigit tangan Terdakwa III, setelah itu Saksi korban berlari namun Saksi korban ditendang oleh Terdakwa III dan menyebabkan Saksi korban terjatuh;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I terhadap Saksi korban tersebut disaksikan sendiri oleh Saksi Yoki Maitulung yang menerangkan dibawah janji bahwa Saksi mendengar keributan antara Terdakwa I dan Saksi korban serta melihat Terdakwa I dan Saksi korban saling menjambak rambut. Kemudian Saksi Remus Maatuil dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa melihat Terdakwa III menendang dan menjambak rambut Saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum, Pertengkaran antara Terdakwa I, Terdakwa III dan Saksi korban berlanjut dimana Terdakwa I, Terdakwa III dan Saksi korban saling menarik rambut, kemudian datang Terdakwa II lalu mendorong Saksi korban. kemudian Terdakwa I dan Saksi korban jatuh ketanah dengan posisi Saksi korban dibawah dan Terdakwa I diatas. Kemudian datang Saksi Engels Gedoan yang meleraai Terdakwa I dan Saksi korban yang sudah jatuh ketanah dan mengangkat mereka dengan posisi Saksi korban dibawah dan Terdakwa I diatas. Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi korban mengalami luka-luka yang kemudian Saksi korban diantar ke Puskesmas Pulutan dan dirawat selama 1 (satu) hari dipuskesmas Pulutan;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II tersebut di Saksikan oleh Saksi Sinta Yonas yang memberikan keterangan dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi melihat terdakwa II mendorong Saksi korban. Serta berdasarkan keterangan Engels Gedoan yang menerangkan dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa melihat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ada dilokasi kejadian yang mana kemudian Saksi meleraai Terdakwa I dan Saksi korban yang sudah jatuh di tanah



dengan posisi Saksi korban yang berada di bawah serta melihat Saksi korban mengeluarkan darah dari mulutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III terhadap Saksi korban dilatar belakangi oleh perkataan dari Saksi korban sehingga telah membuat kesamaan tujuan bahwa Para Terdakwa telah emosi terhadap Saksi korban sehingga rasa emosi tersebut diwujudkan dengan Terdakwa I menjambak, Terdakwa II mendorong, Terdakwa III memukul serta menendang sehingga telah nampak adanya kerjasama karena pengetahuan atau kesadaran para Terdakwa yang disebabkan perasaan emosi terhadap Saksi korban sehingga hal tersebut dipandang sebagai bentuk dengan tenaga bersama melakukan kekerasan sebagaimana yurisprudensi mahkamah agung republik indonesia nomor 916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 bahwa dalam kekerasan Pasal 170 ayat (1) KUHP "*cukup adanya kesadaran bahwa mereka bekerjasama, bagaimanapun ringan peranannya diklasifikasikan dengan tenaga bersama*". Kemudian tenaga bersama tersebut diwujudkan dengan penggunaan tenaga secara tidak sah terhadap Saksi korban sehingga Saksi korban merasakan sakit sebagaimana bukti surat Visum et Repertum nomor 440/20/Ver/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh dr. Oldri Tumbelaka atas nama Misko Gareda dengan kesimpulan luka memar dan luka lecet pada bibir atas kiri bagian dalam, gigi bawah depan goyang, pipi kiri dan leher kiri lecet, dada sebelah kiri lecet dan memar serta lutut kiri lecet. Bahwa luka-luka tersebut terjadi akibat benda tumpul, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa di antara rumah keluarga Sinadia-Gumolung dan rumah keluarga dareda-Maitulung di desa pulutan kecamatan pulutan kabupaten kepulauan talaud dimana lokasi tersebut biasa dilalui oleh orang lain dan dapat dilihat oleh orang lain maka karenanya perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah dipandang secara terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dari Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dari Keterangan Saksi korban Misko Gareda, Keterangan Saksi Remus Maatuil, Saksi Engels Gedoan, Saksi Yoki Maitulung serta Keterangan para Terdakwa dan bukti surat Visum Et Repertum nomor 440/20/Ver/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 telah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Para Terdakwa menyatakan bahwa para Terdakwa tidak melakukan pemukulan secara bersama-sama, serta Terdakwa III mengakui telah mendorong Saksi korban, menjambak dan menendang karena Saksi korban menggigit jari Terdakwa III yang mana hal tersebut dilakukan karena membela diri dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang harus dipahami dalam membuktikan unsur dengan secara terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang tidak dapat diartikan hanya sebatas bentuk perbuatan seperti pemukulan sebagaimana maksud para Terdakwa namun lebih luas dari itu kekerasan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga secara tidak sah yang wujudnya misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang ditujukan terhadap orang serta yang perlu dipahami pula bahwa yang dimaksud dengan membela diri sehingga dapat atau tidaknya membenarkan perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yang mana syarat-syarat tersebut menurut R. Soesilo dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal" (hal. 65-66), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta dari fakta hukum tidak ditemukan fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa itu sangat perlu dilakukan yang mana alasan para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban bermula dari perkataan Saksi korban yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan tidak melakukan pemukulan bersama-sama dan hanya membela diri haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan para Terdakwa yang menyatakan Terdakwa I tidak melakukan tindakan apapun justru ditarik oleh Saksi korban sehingga terjatuh bersama sama dengan posisi Terdakwa I dibawah dan Saksi korban diatas. Kemudian Terdakwa II mengatakan tidak berada di tempat kejadian hanya sebatas memanggil istri Terdakwa II yaitu Terdakwa III. Terhadap pembelaan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan fakta hukum yang terjadi, Majelis Hakim mendasar pada ketentuan Pasal 185 ayat 6 KUHP yang menyebutkan antara lain bahwa dalam menilai seorang saksi dilihat dari persesuaian antara Saksi satu dengan yang lainnya serta alasan yang mungkin digunakan Saksi dalam memberikan keterangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut oleh karena rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, serta Terdakwa III telah diterangkan dibawah sumpah dan saling bersesuaian yang diterangkan oleh Saksi korban, Saksi Yoki Maitulung, Saksi Remus Maatuil, Saksi Engels Gedoan, dan Saksi Sinta Yonas, Sehingga pembelaan para Terdakwa yang menyatakan posisi Terdakwa I dibawah dan Saksi korban diatas, serta Terdakwa II mengatakan tidak berada di tempat kejadian hanya sebatas memanggil Terdakwa III haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan Penahanan Kota yang sah, maka masa Penahanan Kota tersebut harus dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, bahwa dengan memperhatikan tingkat kesalahan para Terdakwa yang mana perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak lepas dari peranan dari Saksi korban, serta dampak perbuatan para Terdakwa terhadap Saksi korban yang tidak menimbulkan kerugian berarti bagi Saksi korban serta permasalahan yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mgn



terjadi antara Para Terdakwa dan Saksi korban menurut Majelis Hakim masih dapat dikembalikan kedalam keadaan semula sebelum tindak pidana terjadi sehingga hal-hal tersebut akan menjadi pertimbangan dalam memberikan lamanya pemidanaan selain keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah membuat Saksi korban merasakan sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa masih memiliki keluarga yang harus dirawat;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Alise Saulauda, Terdakwa II Martin Pusunglena, Terdakwa III Susanti Gareda tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) Hari;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfrido Mapa, Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March Stein Siagian, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mgn